



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.07.08 08:
05:49 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3782/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PP/VII/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTAN PADA PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS RIAU, PEKANBARU



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Profesi Akuntan pada Program Profesi Universitas Riau, Pekanbaru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTAN PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS RIAU, PEKANBARU

PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 996/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PP/I/2020 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Profesi Akuntan pada Program Profesi Universitas Riau, Pekanbaru, tanggal 21 Januari 2020.

KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Akuntan pada Program Profesi Universitas Riau, Pekanbaru,

B dengan Nilai 331

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 597/SK/BAN-PT/Akred/PPAk/VI/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Profesi, tanggal 27 Juni 2015

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN